

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024



DISUSUN
OLEH:

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024

Alamat: Jalan Merdeka No.06 Telp. (0567) 21131
Putussibau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga dalam kesempatan dan waktu yang sangat singkat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah selesai menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Dibuat : Putussibau

Pada Tanggal : 16 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



Rupinus, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
1.1 Susunan Organisasi.....	3
1.2 Tupoksi.....	5
1.3 Sumberdaya Aparatur.....	20
1.4 Sumberdaya Keuangan.....	22
1.5 Sarana Prasarana.....	23
B. Sumberdaya pada DPMD.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA).....	26
2.2 Sasaran.....	31
2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2024.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	34
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

1.1	Sarana dan Prasarana.....	19
1.2	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	22
1.3	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan.....	23
1.4	Jenjang Pendidikan Formal.....	23
1.5	Jenis Pembiayaan.....	24
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	31
2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....	38
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	38
3.3	Pengukuran Kinerja.....	39
3.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	39
3.5	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	42
3.6	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2024.....	42
3.7	Peningkatan Status Desa di Kabupten Kapuas Hulu.....	43
3.8	Target dan Realisasi Anggaran.....	52
3.9	Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai	53
3.10	Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung	54
3.11	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya

kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi itu sendiri atau bekerjasama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang jelas. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat. Laporan Kinerja yang disusun membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan kearah yang lebih baik di beberapa bagian atau sub sistem dari administrasi negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini berdasarkan kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang (UU):
 - UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
 - UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah (PP):
 - PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai tujuan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada RPJMD

Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Renstra yang baru periode 2021 – 2026, dengan demikian pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolok ukur kinerja. Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja (performance result) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana dari Tugas Pembantuan. Namun demikian, dalam pelaporan ini hanya dibatasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1 Susunan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas maka Susunan Organisasi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas ;
- 2) Sekretariat ;

- a) Sub Bagian Program
 - b) Sub Koordinator Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 3) Bidang Pembinaan Administrasi Desa ;
- a) Sub Koordinator Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
 - b) Sub Koordinator Administrasi Umum dan Aset Desa
- 4) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- a) Sub Koordinator Pemerintahan Desa
 - b) Sub Koordinator Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- a) Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 - b) Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Desa
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 terlampir.

1.2 Tupoksi

Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing struktural :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Tugas :

Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :

1. Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi lainnya;
3. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang penataan desa, peningkatan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
4. Penyelenggaraan Pembangunan reformasi birokrasi;
5. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

- Tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dinas.

- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Sekretariat;
 2. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 3. pembinaan peningkatan disiplin aparatur desa;
 4. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 5. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
 6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 8. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas dibantu oleh tiga bagian subbagian yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Subbagian Program
- b. Sub Koordinator Keuangan
- c. Subbagian Umum dan Aparatur

Masing-masing Subbagian dan Subkoordinator dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah serta bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Program

- Tugas Pokok :
Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas.
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang;
 6. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
 7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Keuangan

- Tugas Pokok :
Membantu Sekretariat di bidang Pengumpulan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
 3. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;

4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Aparatur

- Tugas pokok :
Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
 3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 5. Pengelolaan barang milik Dinas;
 6. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan peningkatan disiplin aparatur pemerintahan desa;
 7. Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Administrasi Desa

Bidang Pembinaan Administrasi Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Penatausahaan Keuangan serta Aset Desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Administrasi Desa;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
 3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
 4. penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa;
 6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
 7. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pembinaan Administrasi Desa dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas dibantu oleh 2 (dua) subkoordinator yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Subkoordinator Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
 - b. Subkoordinator Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa
- Masing-masing subkoordinator dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Desa. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Subkoordinator Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subkoordinator Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan keuangan desa;
 4. fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 5. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan desa;
 6. inventarisasi dan pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pendapatan lain-lain;

7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Subkoordinator Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Administrasi Desa dalam membina administrasi desa dan pengelolaan aset desa.
- Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Subkoordinator Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 4. penyusunan data pemutakhiran profil desa;
 5. pembinaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan aset desa;
 6. peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola administrasi pemerintahan dan aset desa;
 7. pendataan aset desa;
 8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Bidang Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
 3. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
 4. pengoordinasian di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
 6. pelaksanaan lomba desa dan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa);
 7. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
 8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas dibantu oleh 2 (dua) Subkoordinator yang ada pada Bidang Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Subkoordinator Pemerintahan Desa
- b. Subkoordinator Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa

Masing-masing subkoordinator dipimpin oleh seorang Subkoordinator Pemerintahan Desa. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing subkoordinator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Subkoordinator Pemerintahan Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam membina dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Subkoordinator Pemerintahan Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan desa;
 4. supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 5. fasilitasi penataan dan penegasan batas desa;
 6. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa) dan lomba desa;
 7. fasilitasi penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa/desa adat;
 8. fasilitasi penyusunan kebijakan dan produk hukum di desa;
 9. fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian

- Kepala Desa, Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pemerintahan Desa; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Subkoordinator Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Subkegiatan Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga dan kerjasama desa;
 3. penyusunan bahan dan rencana pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan;
 4. fasilitasi pembentukan, pembinaan, pendataan, supervisi, dan pengawasan penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 5. pengembangan, penguatan dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa serta potensi sosial budaya masyarakat di desa;
 6. fasilitasi, pembinaan, pendampingan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, antar desa dan pihak ketiga dalam rangka pembangunan desa;

7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- Tugas Pokok :
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna.
- Fungsi :
 1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi desa;
 3. penyusunan rencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 4. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;

6. pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
7. fasilitasi penyelenggaraan Indeks Desa Membangun (IDM);
8. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas dibantu oleh 3 (tiga) Subkoordinator yaitu:

- a. Subkoordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Desa.

Masing-masing subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Subkoordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan dan teknologi Tepat Guna

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam membangun kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna di desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Subkoordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;

2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
4. fasilitasi dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
5. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
6. monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
7. fasilitasi, penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan, sinkronisasi, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dibidang energi baru terbarukan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai dengan kewenangan daerah dan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK) di desa;
9. identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan dan inventarisasi teknologi yang ada di masyarakat;
10. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan memberdayakan masyarakat desa.
- Fungsi:
 1. penyusunan rencana kegiatan Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 3. fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM);
 4. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 5. pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 6. pengoordinasian dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara pendampingan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara berjenjang kepada pendamping profesional dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 7. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pelayanan sosial dasar masyarakat desa di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 8. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

c. Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Desa

- Tugas Pokok :
Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membina dan mengembangkan ekonomi desa.
- Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Desa;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, koordinasi, serta fasilitasi pengembangan ekonomi desa;
 3. perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa;
 4. fasilitasi, pembinaan, pengembangan penguatan ekonomi desa, menegakkan lumbung ekonomi desa serta merintis dan mengembangkan pola kemitraan wiradesa;
 5. supervisi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kewirausahaan desa;
 6. fasilitasi pembentukan, pendampingan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga ekonomi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 7. pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP);
 8. pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi desa;
 9. pengidentifikasian masyarakat tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di desa;

10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Desa; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

1.3 Sumberdaya Aparatur

Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjalankan visi-misi organisasi oleh karenanya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu visi-misi organisasi dukungan kemampuan aparatur SKPD dalam pelaksanaan program-kegiatan menjadi kunci utama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 30 orang yang terdiri dari berbagai latar pendidikan formal yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu diisi oleh orang-orang yang memiliki disiplin keilmuannya bermacam-macam, dan memiliki tenaga teknis pelaksana dari tingkat SLTA sampai ke tingkat Sarjana. Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ pangkat dan jabatan dapat dilihat pada Tabel dan berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat

NO	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1 Orang
2.	Golongan IV/b (Pembina TK.I)	1 Orang
3.	Golongan IV/a (Pembina)	1 Orang
4.	Golongan III/d (Penata TK.I)	9 Orang
5.	Golongan III/c (Penata)	2 Orang
6.	Golongan III/b (Penata Muda TK.I)	8 Orang
7.	Golongan III/a (Penata Muda)	6 Orang
8.	Golongan II/d (Pengatur TK.I)	- Orang
9.	Golongan II/c (Pengatur)	1 Orang

10.	Golongan II/b (Pengatur Muda TK.I)	- Orang
11.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	- Orang
12.	Golongan I/c (Juru)	- Orang
13	Golongan VII (PPPK)	1 Orang
JUMLAH		30 Orang

Dari tabel diatas tergambar bahwa SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki SDM yang cukup diandalkan dari sisi kuantitas atau jumlah sudah sangat memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 1.2
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	KEADAAN PER-JANUARI 2024
1.	Pejabat Struktural : - Eselon I.b - Eselon II.a - Eselon II.b - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a - Eselon IV.b	- - 1 Orang 1 Orang 3 Orang 2 Orang -
2.	Pejabat Fungsional	7 Orang
3.	Staf	16 Orang
4.	Tenaga Kontrak/ Honoror	21 Orang
JUMLAH		51 ORANG

Tabel 1.3
Jenjang Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	4 Orang
2	Sarjana	19 Orang
3	Diploma	7 Orang
4	SLTA	21 Orang

Dari tabel diatas jumlah eselonering terisi semuanya dan didukung oleh 7 (tujuh) Pejabat Fungsional dan 16 (enam belas) staf teknis pelaksana

dibantu dengan 21 (dua puluh satu) tenaga pendukung administrasi perkantoran yang berstatus sebagai pegawai dengan Perjanjian Kontrak. Dari sisi klasifikasi pendidikan formal PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tenaga Pasca Sarjana sebanyak 4 (empat) orang, Sarjana sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, diploma sebanyak 7 (tujuh) orang dan SLTA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

1.4 Sumberdaya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yaitu sebesar Rp. 10.867.490.346,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jenis Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Jumlah DPA
1.	Belanja Operasi	Rp. 10.737.130.054,00
a.	Belanja Pegawai	Rp. 3.456.567.088,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.280.562.966,00
c.	Belanja Hibah	Rp. 1.000.000.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00
2.	Belanja Modal	Rp. 130.360.292,00
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 130.360.292,00
b.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00

1.5 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan dinas dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat tingkat kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung langsung program-program dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program atau kegiatan yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi dapat berjalan. Dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Tabel 1.5
Sarana Dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

NO	Jenis Barang	Jumlah
1	Tanah Gedung	1
2	Kendaraan Roda Empat	3
3	Kendaraan Roda Dua	29
4	Mesin Pemotong Rumput	1
5	Pompa Air	1
6	Lemari Kayu	9
7	LCD Proyektor/Infocus	1
8	Camera Digital	1
9	Papan Nama Instansi	1
13	Kursi Kayu	7
14	Meja Rapat	16
15	Meja ½ Biro	11
16	Kursi Tamu	2
18	Sofa	1
19	AC	12
20	Televisi	3

21	Warles	2
22	Tiang Bendera	1
23	Karpet	1
24	Gorden/Kray	1
25	Lemari Es	1
26	Kipas Angin	2
27	Meja Kerja	48
28	Kursi Kerja	15
29	Dispenser	1
30	Rak piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	3
31	Genset	1
32	Lemari Besi / Metal	1
33	Sound Syistem	1
34	P.C Unit	8
35	Laptop	16
36	Note book	14
37	Printer	27
38	Website	1

Dari tabel diatas tergambar bahwa SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai dari sisi kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih banyak kekurangan yang masih perlu ditambah diantaranya kendaraan roda dua dan laptop.

B. Permasalahan Utama (ISSUE STRATEGIS)

1. Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.6
Masalah Pokok dan Masalah Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2024

No	Masalah Pokok	Masalah utama	Akar masalah
1	Kurangnya minat masyarakat desa yang berpotensi untuk menjadi aparaturnya desa	Masih rendahnya SDM aparaturnya penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga berdampak pada percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kesejahteraan bagi perangkat desa.
			Kurangnya SDM potensial di masyarakat desa
			Kebiasaan sikap masyarakat yang kurang terbuka
2	Belum kuatnya karakter dan koordinasi atau kerja sama/komitmen dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di desa	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia ASN dan Non ASN baik di bidang pembinaan maupun pengawasan
			Dukungan pendanaan yang belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
			Regulasi yang belum memadai bagi OPD dalam kerjasama pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa
			Luas wilayah dan Topografi dengan tingkat kesulitan jangkauan ke desa-desa
3	Lemahnya pemahaman para pengurus lembaga kemasyarakatan desa (BPD, TP-PKK Desa LPM dll). Tentang tugas dan fungsinya	Masih rendahnya peranan lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Dukungan dana operasional yang belum optimal bagi lembaga masyarakat desa
			Kurangnya minat masyarakat yang potensial untuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan yang disebabkan minimnya jaminan kepastian kesejahteraan yang rasional
			Luas wilayah dan Topografi yang menjadi tingkat kesulitan jangkauan pembinaan dan pengawasan serta keberadaan pengurus tidak terfokus pada satu komunitas (di pusat pemerintahan desa) sehingga sulit berkembang

4	Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap masyarakat masih sangat rendah	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa, akibatnya lambatnya perkembangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Pembinaan dan penyampaian informasi tentang aturan belum sampai pada sebagian besar masyarakat desa baik oleh pemerintah kecamatan kab. Kh maupun pemerintah desa
	Pemahaman masyarakat tentang membangun desa dan desa membangun masih sangat kurang		Masih minimnya sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat seperti, listrik dan telekomunikasi (Internet)
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam RKP dan Musdes
5	Kurangnya SDM yang mampu sebagai pengurus BUMDES	Masih rendahnya peran lembaga ekonomi perdesaan (BUMDES) dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan produk unggulan desa dan pedesaan	Kekhawatiran masyarakat gagal dalam mengurus BUMDES sehingga bisa menjadi masalah baru
	Lemahnya SDM pengurus BUMDES		Minimnya pasar terhadap produk-produk unggulan yang bisa dikerjakan oleh kebanyakan Masyarakat desa
	Masih banyak BUMDES yang sudah terbentuk tapi belum beraktivitas dengan baik		
6	Regulasi yang belum mengikat tentang masa jabatan perangkat desa (Sekretaris, kadis dan kaur/staf)	Pergantian pemimpin tidak menjamin Keberlanjutan program dan para perangkat desa	Adanya tuntutan masyarakat terhadap kades baru untuk melaksanakan janjinya
	Lemahnya pembinaan dan pengawasan para aparatur kecamatan dan DPMD		
7	Rendanya keseimbangan antara kemampuan dan jumlah ASN dengan beban tugas dalam pembinaan atau pengawasan aparatur desa dan dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya aparatur sipil negara di kabupaten kapuas hulu	Penerimaan calon ASN sangat terbatas
		Masih sangat terbatasnya ASN yang memiliki kapasitas sesuai dengan yang diharapkan/sesuai dengan tuntutan beban kerja	Tuntutan perkembangan atau percepatan pembangunan tidak diikuti dengan pembiayaan serta sarana dan prasarana termasuk keterbatasan SDM

2. Pemecahan Masalah

Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan ASN/Tenaga Kontrak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar lebih memahami tupoksinya masing-masing melalui rapat-rapat pembinaan intern dan ekstern serta bimbingan pelatihan dan bimtek;
2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran seperti, komputer, meja kerja, kursi kerja, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sehingga tugas pokok fungsi dapat berjalan optimal;
3. Koordinasi antar bidang perlu ditingkatkan untuk menjamin agar setiap program kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Mengoptimalkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) melalui koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Desa;
5. Mengoptimalkan koordinasi dengan OPD dan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pemberdayaan Masyarakat;

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan bagi DPMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan eksternal meliputi Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal.

- **Kekuatan**

- a. Adanya Peraturan Bupati yang memberikan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPMD dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Adanya ASN/ Non ASN untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas/fungsi masing-masing;
- c. Adanya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Tersedianya dana APBD untuk melakukan operasional tugas dan fungsi DPMD;
- e. Tersedianya lembaga usaha desa yang berpeluang meningkatkan pendapatan desa.

- **Kelemahan**

- a. Masih terdapat ASN dan Non ASN yang lemah dalam disiplin dan komitmen bekerja melaksanakan tugas fungsi masing-masing;
- b. Masih ada ASN dan Non ASN yang lemah memahami dalam tugas dan fungsinya;
- c. Lemahnya koordinasi antara pejabat eselon II s/d eselon IV di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pembinaan dan pengawasan pada 278 desa dengan luas wilayah dan tingkat kesulitan yang tinggi;
- e. Sikap yang masih mengedepankan anggaran dari pada mengoptimalkan anggaran untuk mencapai target.

2. Lingkungan Eksternal

- **Peluang ;**

- a. Tersedianya peraturan-peraturan operasional dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa;
- b. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup memadai di desa se-Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Adanya komitmen pemerintah dalam memberdayakan desa;

- d. Adanya dukungan baik dari OPD terkait maupun dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Adanya sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- f. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan masih ada pada masyarakat di desa;
- g. Sikap terbuka masyarakat untuk menerima pembaharuan.

- **Ancaman**

- a. Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan;
- b. Masih terdapat 30% desa yang sulit di jangkau;
- c. Komunikasi dan informasi yang terbatas;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana desa;
- e. Masih rendahnya status pendidikan masyarakat desa;
- f. Terbatasnya SDM yang berpotensi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun, guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu sebagai turunan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2021 – 2026 Kabupaten Kapuas Hulu, pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

1. VISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah mendukung Visi Bupati Kapuas Hulu, adapun Visi Bupati Kapuas Hulu adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”.

2. MISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu adalah mendukung dua misi kepala daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMD sebagai Organisasi Perangkat Daerah, adapun misi kepala daerah tersebut diantaranya :

Misi Kepala Daerah ke 2 :

MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KREATIF MENUJU DESA MANDIRI, PENGEMBANGAN AKTIFITAS EKONOMI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT, SERTA RAMAH INVESTASI

Misi Kepala Daerah ke 4 :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN TERSEDINYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERBASIS TRANSPARANSI, RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS

3. TUJUAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 - a) Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri; dan
 - b) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 - a) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. INDIKATOR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 - a) Persentase Desa Cepat Berkembang; dan
 - b) Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.1.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi baik itu kepada pimpinan instansi yang lebih rendah maupun staf. Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan memuat informasi mengenai sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, meliputi indikator *inputs*, *outputs*, dan *outcomes*.

Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah serta menjadi komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapainya. Dari seluruh sasaran, kebijakan dan program yang telah diuraikan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2024 meliputi 2 sasaran strategi, 3 program, 11 kegiatan dan 45 subkegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

i. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1) Semakin tinggi realisasi Jumlah Desa Mandiri menunjukkan semakin tingginya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam peningkatan Jumlah Desa Dengan IDM Kategori Mandiri, dan sebaliknya semakin rendah realisasi Jumlah Desa Mandiri menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- 2) Semakin tinggi realisasi Persentase Desa Cepat Berkembang menunjukkan semakin tingginya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebaliknya semakin rendah realisasi desa Mandiri menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Jumlah Desa Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*)

serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja, untuk capaian pada tingkat sasaran penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X \geq 85$	► Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	► Berhasil
$55 \leq X < 70$	► Cukup Berhasil
$X < 55$	► Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

iii. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	45,60%	51,44%	112,81%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	B	B	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 2 sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara keseluruhan masuk dalam kategori *sangat berhasil*.

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator 1 : Persentase Desa Cepat Berkembang

Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah salah satu upaya yang penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal dari berbagai aspek baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
 Analisis Capaian Kinerja
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	45,60%	51,44%	112,81%

Target Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang pada tahun 2024 adalah 45,60% dari total seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu atau sebanyak 126 Desa dari 278 Desa dan Kelurahan. Realisasinya persentase Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang pada tahun 2024 sebanyak 51,44% atau 143 Desa. Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi yang telah dicapai oleh DPMD adalah sebesar 112,81%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Tabel 3.3
 Analisis Capaian Kinerja dibandingkan Tahun Sebelumnya
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2023	2024
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	39,70%	51,44%

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu sebanyak 112 Desa pada tahun 2023 dan sebanyak 143 Desa pada tahun 2024 maka capaian Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang akhir tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja dibandingkan dengan Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
	Persentase Desa Cepat Berkembang	45,60%	51,44%	112,81%

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2024 yaitu sebesar 45,60% Desa dan realisasi Persentase Perkembangan Desa dengan Kategori Cepat Berkembang pada tahun 2024 sebanyak 51,44% atau 143 Desa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan desa dengan Kategori Cepat Berkembang melebihi target Renstra.

Guna meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa berikut tabel program di Dinas Pemberdayaan Masyarakatan dan Desa :

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Capaian
1)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	453.796.600,00	449.719.083,00	99	45,60%	51,44%
2)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.985.951.000,00	4.975.283.200,00	99		

Faktor-faktor yang berpengaruh pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa :

1. Partisipasi seluruh Aparatur Desa, BPD, PKK, BUMDes, Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan untuk mengubah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. Ada keinginan dan kesadaran dari desa untuk mendirikan usaha kreatif mandiri;
3. Partisipasi masyarakat turut serta dalam kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Kemampuan mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
5. Mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang dituangkan pada APBDes guna peningkatan percepatan pergerakan status desa;
6. Sadarnya masyarakat dalam membangun desa melalui gotong royong masyarakat;
7. Terlaksananya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dll;
8. Terlaksananya pembentukan Bumdes dan pembinaan manajemen Bumdes;
9. Optimalisasi Pembinaan pada aparatur penyelenggaraan pemerintah desa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

1. Jangkauan wilayah yang cukup luas serta tempat yang cukup sulit akibat keterbatasan sarana dan prasarana desa;
2. Beberapa perangkat desa masih belum memahami Sistem Aplikasi Komputerisasi;
3. Adanya pergantian Perangkat Desa;
4. Masih kurangnya sosialisasi dan pemahan terhadap peraturan Perundang-undangan;
5. Lemahnya pemanfaatan teknologi;
6. Konflik masyarakat dalam penentuan batas desa;
7. Terbatasnya fasilitas pendukung seperti internet dan listrik;
8. Faktor geografis yang menjadi kendala dalam pembentukan usaha;
9. keterbatasan sumberdaya untuk menggali potensi desa, dan

- belum adanya tindak lanjut atas hasil identifikasi potensi desa;
10. Kualitas SDM yang belum memadai dalam terbentuknya usaha kreatif kemasyarakatan;
 11. Keterbatasan waktu dan kesempatan untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif;
 12. masih rendahnya partisipasi penggerak PKK di tingkat Desa;
 13. Pengelolaan Keuangan Desa dinilai belum efektif dan Efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa;
 14. kurangnya tingkat kepatuan aparatur desa terhadap regulasi yang sudah ada;
 15. tingkat keamanan database profil desa masih rendah;
 16. tidak semua desa menyampaikan laporan perkembangan desa
 17. Sebagian besar BUMDes yang telah terbentuk belum produktif;
 18. Belum adanya penetapan status aset hasil kegiatan TMMD.
 19. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat langsung dalam mengelola pemerintahan desa dan kelembagaan yang ada di desa;
 20. Belum efektifnya proses sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan rencana pembangunan desa;
 21. Lemahnya perencanaan program kegiatan yang terintegrasi antar OPD dan pihak terkait dalam upaya peningkatan status desa.
 22. Rendahnya tingkat partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam mengembangkan potensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat diberdayakan dalam pembangunan desa.

Solusinya adalah dengan meningkatkan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa, Perbaiki sarana dan prasaranan desa, serta meningkatkan sinergi antar instansi terkait untuk melaksanakan program kegiatan yang dapat mendongkrak kemampuan desa dalam memperbaiki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai indikator penilaian dalam IDM.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan dengan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	B	B	100 %

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dinilai berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pelaksanaan kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, target yang direncanakan predikat “B” pada tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 mendapat predikat “B”. Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi yang telah dicapai oleh DPMD adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1
dibandingkan dengan Pencapaian Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	B	B	100 %

Capaian kinerja kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah 100% jika dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2024 dengan Predikat Sakip B dengan realisasi yang juga mendapatkan Predikat Sakip B. Hal ini menunjukkan bahwa Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan realisasi
Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Kinerja	2021			2022			2023			2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB	B	80%	B	B	100%

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu predikat B pada tahun 2023 dan predikat B pada tahun 2024 maka capaian Predikat SAKIP tahun 2024 sama dengan tahun 2024. Guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, berikut tabel program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 3.9
 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun Anggaran 2024

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
1)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.427.742746,00	5.353.836.589,00	98	B	B	100%

Upaya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan transparan yaitu dengan mewujudkan target yang berorientasi hasil. Adapun beberapa indikator pendukung keberhasilan pencapaian indikator nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Review Renstra DPMD;
- b. Pelaksanaan Review Indikator Kinerja Utama terhadap beberapa indikator yang sudah tidak sesuai;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja sampai dengan staf;
- d. Penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja DPMD; dan
- e. Evaluasi Kinerja yang terus dilaksanakan.

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD tentunya masih terdapat beberapa masalah yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya :

- a. Keterbatasan Kualitas dan Kuantitas ASN dan Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- b. Koordinasi pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing bidang belum berjalan optimal dan bersinergi;
- c. Sarana dan prasarana kantor belum memadai dalam menunjang tercapainya misi dan tujuan DPMD;
- d. Output kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan karena masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan LAKIP;
- e. Program Kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya sejalan dengan Renstra dan Renja karena adanya perubahan kebijakan;

- f. Belum disusunnya skala prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan pertahun; dan
- g. karena adanya perubahan komponen penilaian SAKIP dari Kemenpan RB.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di DPMD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan Pejabat dan staf yang menangani SAKIP melalui bimtek dan pelatihan;
- b. Melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penyusunan LAKIP Tahun 2024;
- c. Pembahasan Dokumen Renstra, Renja dan RKA secara utuh dan menyeluruh;
- d. Keterpaduan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA di semua bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Realisasi Anggaran

APBD Tahun 2024 yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari anggaran belanja sebesar Rp. 10.867.490.346,00. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) Hasil Pengukuran Kinerja, (2) Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, serta (3) Akuntabilitas Keuangan. Dari seluruh sasaran, kebijakan dan program yang telah diuraikan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2024 meliputi 2 sasaran strategi, 3 program, 11 kegiatan dan 45 subkegiatan, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.10 Rencana Kinerja Tahun 2024:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Operasi	10.737.130.054,00	10.648.493.872,00	307.274.354,00
a.	Belanja Pegawai	3.456.567.088,00	3.402.215.049,00	54.352.039,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.562.966,00	6.246.278.823,00	34.284.143,00
c.	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
d.	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
2	Belanja Modal	130.360.292,00	130.345.000	15.292,00
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.360.292,00	130.345.000,00	15.292,00
b.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
	Jumlah	10.867.346,00	10.778.838.872,00	88.651.474,00

Uraian lebih jelasnya, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2024

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1)	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.427.742.746,00	5.353.836.589,00	98
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.587.500,00	68.458.600,00	99
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.292.900,00	4.277.500,00	99
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.807.000,00	3.807.000,00	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.993.000,00	4.993.000,00	100

1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.802.000,00	5.802.000,00	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	26.167.700,00	26.153.400,00	99
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	8.255.500,00	8.255.500,00	100
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.269.400,00	15.170.200,00	96,65
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.495.124.588,00	3.440.772.549,00	98
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.245.607.088,00	3.191.255.049,00	98
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan - SKPD	216.200.000,00	216.200.000,00	100
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.336.000,00	15.336.000,00	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - SKPD	6.812.500,00	6.812.500,00	100
2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.635.000,00	4.635.000,00	100
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran – SKPD	6.534.000,00	6.534.000,00	100
3.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.358.200,00	10.109.200,00	97
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.276.000,00	2.261.000,00	99
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.470.500,00	1.465.500,00	99
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.324.000,00	1.324.000,00	100
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap. Barang Milik Daerah pada SKPD	2.320.900,00	2.125.500,00	91
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.966.800,00	2.933.200,00	98
4.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.932.069,00	21913.809,00	99

4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.986.260,00	5.983.000,00	99
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15.945.809,00	15.930.809,00	99
5.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	726.933.800,00	723.838.594,00	99
5.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.083.800,00	30.083.790,00	100
5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.450.000,00	32.450.000,00	100
5.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.940.000,00	11.931.000,00	99
5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	587.329.000,00	587.109.804,00	99
5.5	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	8.713.000,00	8.464.000,00	99
5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	56.600.000,00	53.800.000,00	95
6.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	125.460.292,00	125.445.000,00	99
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.460.292,00	125.445.000,00	99
7.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	781.082.297,00	767.701.837,00	98
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	6.293.500,00	100
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	56.317.835,00	53.967.457,00	95
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	718.464.462,00	707.440.880,00	98
8.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.264.000,00	195.597.000,00	98
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	173.264.000,00	170.597.000,00	98

8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100
2)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	453.796.600,00	449.719.083,00	99
9.	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	453.796.600,00	449.719.083,00	99
9.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	175.336.300,00	174.409.283,00	99
9.2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	77.229.000,00	76.196.500,00	98
9.3	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19.613.000,00	19.524.000,00	99
9.4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	61.872.000,00	61.418.000,00	99
9.5	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	54.974.800,00	53.404.800,00	97
9.6	Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa	37.583.500,00	37.583.500,00	100
9.7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan	27.188.000,00	27.183.000,00	99
3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.985.951.000,00	4.975.283.200,00	99
10.	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kab/Kota	4.985.951.000,00	4.975.283.200,00	99
10.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36.084.000,00	31.811.200,00	88
10.2	Pembinaan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	371.338.000,00	366.613.000,00	98
10.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(BUMDes)	52.882.000,00	52.732.000,00	99

10.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Masyarakat	3.489.771.000,00	3.489.461.000,00	99
------	---	------------------	------------------	----

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian masing-masing program sebagai berikut:

a. Program : Administrasi Pemerintah Desa

- Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

1. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator : Desa Tertib Administrasi Keuangan (100%)

Kegiatan berupa pembinaan terhadap seluruh Keuangan Desa. Rencana pencapaian kinerja 100 % sesuai target 278 Desa dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100% yang bearti bahwa semua kegiatan terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 175.336.300,00 dengan realisasi belanja Rp. 174.409.283,00 atau sebesar 99%.

2. Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Indikator : Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa (100%)

Kegiatan berupa pembinaan terhadap Kepala Desa. Rencana target kinerja 40 Desa dan realisasi pencapaian kinerja 100%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 77.229.000,00 dengan realisasi belanja Rp. 76.195.500,00 atau sebesar 98%.

3. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

Indikator : Persentase Cakupan Data Profil Desa (100%)

Kegiatan berupa sosialisasi kepada desa yang memiliki masalah dalam penyusunan profil desa. Target 100% Desa realisasi capaian kinerja mencapai 100%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 19.613.000,00 dengan realisasi belanja Rp. 19.524.000,00 atau sebesar 99%.

4. Subkegiatan Pembinaan Tata Kelola Aset Desa
Kegiatan berupa sosialisasi kepada desa yang memiliki masalah dalam penyusunan aset desa. Target 100% Desa realisasi capaian kinerja mencapai 100%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 61.872.000,00 dengan realisasi belanja Rp. 61.418.000,00 atau sebesar 99%.
 5. Subkegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Kegiatan berupa pembinaan terhadap Anggota BPD. Rencana target kinerja 30 Desa dan realisasi pencapaian kinerja 100% Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 54.974.800,00 dengan realisasi belanja Rp. 53.404.800,00 atau sebesar 97%.
 6. Subkegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Desa dan Penataan Wilayah Desa
Kegiatan berupa sosialisasi dan monitoring ke Desa yang memiliki masalah dalam penyusunan batas desa. Rencana target pencapaian 100% dari target sebanyak 5 Perbup Batas Desa dengan realisasi kinerja 2 Perbup Batas Desa atau sebesar 40%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 37.583.500,00 dengan realisasi belanja Rp. 37.583.500,00 atau sebesar 100%.
 7. Subkegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Kegiatan berupa Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Rencana target pencapaian 100% dari dengan realisasi 100%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 37.583.500,00 dengan realisasi belanja Rp. 37.583.500,00 atau sebesar 100%.
- b. Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
 1. *Subkegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*
Kegiatan berupa Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Target sebanyak 100% dengan realisasi target kinerja 100%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 36.084.000,00 dengan realisasi belanja Rp. 31.811.200,00 atau sebesar 88%.
 2. *Subkegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Kadat)*
Kegiatan berupa penyaluran honorium Tumenggung dan Punggawa se-Kabupaten Kapuas Hulu. Target sebanyak 58 jumlah lembaga adat dengan realisasi target kinerja 100%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 371.338.000,00 dengan realisasi belanja Rp. 366.613.000,00 atau sebesar 98%.
 3. *Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (BUMDes)*
Indikator: Desa yang dibina
Kegiatan berupa pembinaan terhadap Bumdes. Rencana target 100% dan realisasi pencapaian kinerja 161 Bundes atau sebesar 100%. Untuk melaksanakan kegiatan ini di Anggaran sebesar Rp. 52.882.000,00 dengan realisasi belanja Rp. 52.732.000,00

atau sebesar 99%.

3. Subkegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Indikator: Desa yang dibina

Kegiatan berupa Karya Bhakti dan TMMD. Rencana pencapaian target 2 desa dengan realisasi kinerja 2 desa (100%) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.489.771.000,00 realisasi anggaran Rp. 3.489.461.000,00 atau 99%.

Table. 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja			Anggaran		%	Tingkat Efisien
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Predikat SAKIP	B	B	100%	5.427.742.746,00	5.353.836.589,00	98%	1,36
2	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal	45,60%	51,44%	112,81%	5.439.747.600,00	5.425.002.283,00	99%	10,95

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Dalam Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, 3 (tiga) program pembangunan yang meliputi 10 kegiatan dan 45 subkegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp. 9.707.463.028,00 dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 9.400.129.874,00 sisa anggaran sebesar Rp. 307.333.154,00 atau direalisasikan sebesar 96,83%. Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan serta sasaran-sasaran lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna mendukung kemajuan dan berkembangnya pembangunan di perdesaan sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa yang kuat dan mandiri dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2024 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran program yang ditetapkan, semua dikategorikan **berhasil** yaitu:

1. Tersedianya pelayanan administrasi dan perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;

3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
5. Meningkatnya pengembangan perekonomian pedesaan;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
8. Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Desa.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih kurang 29.814 km² tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan penyebarannya tidak merata;
2. Masih banyak desa yang sulit terjangkau/ terisolir;
3. Tingkat pendidikan masyarakat perdesaan masih rendah; dan
4. Terbatasnya alokasi dana yang diberikan untuk pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran guna perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penempatan ASN / Pejabat di DPMD harus mempunyai kompetensi dan rekam jejak yang berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan guna membuka isolasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar mengupayakan pendidikan masyarakat baik formal maupun informal; dan
4. Mengusulkan agar dana pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat lebih mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu "MENUJU KABUPATEN KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL "

Dibuat di : Putussibau,

Pada tanggal : 16 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUPINUS, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

PETA JABATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

JUMLAH PEGAWAI PER KELAS JABATAN :		30 Org	
Struktural / Pelaksana		JF	Jml
Kelas 14 :	1 org	1	- 1
Kelas 13 :	- org	-	-
Kelas 12 :	1 org	1	- 1
Kelas 11 :	2 org	3	- 3
Kelas 10 :	6 org	-	8
Kelas 9 :	2 org	2	- 2
Kelas 8 :	- org	-	-
Kelas 7 :	4 org	2	1 3
Kelas 6 :	1 org	1	- 1
Kelas 5 :	13 org	15	- 15
Kelas 3 :	- org	-	-
Jml KJ	30	25	9 34

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12

Kepala Sub Bagian Program
9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
9

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
JF Arsjaris Pelaksana	6	0	1	-1

Bidang Pembinaan Administrasi Desa
11

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	2	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	4	4	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	1	-1

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	-1
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	10	1	1	0

Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
11

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	4	-4
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	1	-1

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	10	1	1	0

Bidang Pemberdayaan Masyarakat
11

Jabatan Pelaksana	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	6	-5
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	5	0	1	-1

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1	1	0
JF Pranata Komputer Pelaksana	6	0	1	-1
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	10	3	3	0
JF Analis Kebijakan Muda	10	0	1	-1